

**UPAYA PENANGGULANGAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana**

**Oleh :  
FIAL MAHARDIKA  
02011181419038**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Nama : Fjal Mahardika  
Nim : 02011181419038  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi


**UPAYA PENANGGULANGAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

..... Februari 2019

Pembimbing Utama,


  
Dr. Hj. Nakhriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,

  
Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Fial Mahardika  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419038  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bogor, 15 Januari 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Desember 2018



FIAL MAHARDIKA

NIM. 02011181419038



## Motto dan Persembahan

**JIKA TIDAK ADA BAHU UNTUK BERSANDAR, MASIH  
ADA SAJADAH UNTUK BERSUJUD**

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

-Ayahanda Asep Sunarya dan Ibunda Tersayang Teti Nilawati Kusumah terima kasih atas semua kasih sayang dan pengobanannya baik dalam bentuk doa dan materi untuk menuntun anaknya menuju keberhasilan

-Adikku Kanidya Sylva Radisti saudara kandungku yang kusayangi

-Nenek tercinta yang selalu mengirimkan doa dan semangat

-untuk orang-orang special yang menyemangati selama membuat skripsi ini

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah rabbil'alamin Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul :

### **UPAYA PENANGGULANGAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua pembimbing tercinta Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum dan Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.H yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua dan bersifat membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, Desember 2018

FIAL MAHARDIKA  
NIM. 02011181419004

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Alhamdulillahirabbil'alamin Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul :

### **UPAYA PENANGGULANGAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dan juga motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahku Asep Sunarya dan Ibuku Teti Nilawati Kusumah yang telah menjadi penyemangat hidupku serta mengiringi setiap jalanku dengan limpahan doa dan kasih sayang sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
2. Saudaraku Kanidya Sylva Radisti yang telah memberikan keceriaan dihidupku.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, Terimakasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
9. Bapak Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama atas segala pembelajaran Ilmu, Tenaga, Waktu yang telah diluangkan serta nasehat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu, atas segala masukan dan motivasi serta arahannya kepada penulis selama pembuatan skripsi ini dan waktu serta tenaga yang telah diluangkan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik.
12. Seluruh Staf Administrasi, Laboratorium dan Staf Perpustakaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan melayani dalam penyelesaian penulisan skripsi.
13. Sahabat-sahabatku Izzar dan Fajar Terima kasih telah setia menemani dikala senang maupun sedih yang sudah memberikan banyak warna dalam hari-hariku



dimulai dari awal perkuliahan sampai sekarang, seterusnya dan selamanya,

Amin.

14. K Family tersolid Alvin, Navis, Ego, Dandy, Fajar, Izzar, Faiz, Ikrom, Relfy, Ardian, Duff, Ronal dan Gilang yang telah berjuang bersama-sama selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indralaya.
15. Richi Almahfi, Ikhsan Pamungkas dan Riska Gita selaku pembimbing yang selalu membantu setiap penulis memerlukan bantuan dalam proses pembuatan skripsi ini.
16. Kosan ternyaman, rumah izzar serta laptop kesayangan yang telah menjadi saksi bisu dalam setiap kalimat yang dibuat dalam skripsi ini.
17. Rafif, Gembol, Ibe, rekan-rekan yang menjadi teman debat dalam pembahasan bola, game dan hobi selama menjalani kuliah.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori .....	11
F. Ruang Lingkup .....	17
G. Metode Penelitian .....	17
a. Jenis Penelitian .....	17
b. Jenis Data .....	18
c. Teknik Pengumpulan Data .....	19
d. Teknik Analisis Data .....	20
e. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan melalui media sosial	
1. Definisi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	21

2. Pengertian Tindak Pidana Penipuan .....	27
3. Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial .....	30
<b>B. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kepolisian dalam SPP</b>	
1. Kewenangan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana. ....	35
2. Tugas dan Kewenangan Kepolisian. ....	37
<b>C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Teknologi dan Informasi</b>	
1. Penegakan Hukum di era Modernisasi dan Globalisasi.....	46
2. Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	49

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Upaya Penanggulangan oleh Kepolisian Polresta Palembang dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial</b>	
1. Upaya Preventif .....	50
a. Membuat Akun di Beberapa Media Sosial.....	51
b. Mengadakan sosialisasi di sekolah dan tempat umum lain .....	52
c. Sosialisasi melalui stasiun televisi dan radio lokal .....	52
2. Upaya Represif .....	53
a. Penyidikan.....	53
b. Penyelidikan .....	56
<b>B. Hambatan Pihak Kepolisian Polresta Palembang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial serta Penerapan Hukumnya</b>	
1. Hambatan dalam Upaya Preventif .....	69
2. Hambatan dalam Upaya Represif.....	70
a. Hambatan Internal .....	70
b. Hambatan Eksternal .....	72
3. Penerapan Hukum Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial .	72

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	74

### **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi melalui media Sosial yang semakin pesat memberikan kemudahan kepada manusia, akan tetapi dampak negatif yang ditimbulkan berupa tindak pidana penipuan. Kepolisian kota Palembang sebagai lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu tugasnya adalah berperan dalam memberikan pencegahan serta penerapan hukum pidana dalam tindak pidana penipuan melalui media Sosial tersebut. Terkait dengan tindak pidana penipuan melalui media sosial, kepolisian melakukan berbagai upaya pencegahan serta penindakan kasus penipuan melalui media sosial. Meskipun pengaturannya telah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dan dalam KUHP Pasal 378. Penipuan dengan modus jual beli melalui media sosial masih marak terjadi dan belum juga berkurang jumlahnya sampai saat ini, masih banyak kasus yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Seolah semua pelaku tersebut tidak ada habisnya, karena penipuan dengan modus jual beli adalah penipuan yang sangat mudah untuk dilakukan. Rumusan masalah yang penulis angkat adalah : Bagaimana upaya penanggulangan oleh Kepolisian Polresta Palembang dalam pemberantasan tindak pidana penipuan melalui media sosial?, Bagaimana hambatan pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui media sosial?, Bagaimana penerapan hukum bagi para pelaku tindak pidana penipuan melalui media sosial?


*Kata Kunci : Penipuan Melalui Media Sosial, Kejahatan, Internet, Kepolisian*

Pembimbing Utama



Dr. Hj. NASHRIANA, S.H., M.Hum  
196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Rd. M. IKHSAN, S.H., M.Hum  
196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Dr. Hj. NASHRIANA, S.H., M.HUM.

NIP. 196509181991022001

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.<sup>1</sup> Maraknya tingkat kriminalitas atau tindak pidana di Indonesia banyak disebabkan beberapa faktor salah satu yang paling berpengaruh adalah kemiskinan, banyak orang yang terpaksa melakukan tindak pidana karena faktor ekonomi, tindak pidana yang dilakukanpun beragam salah satunya adalah penipuan melalui media sosial, fenomena penipuan di Indonesia khususnya kota Palembang sedang marak terjadi. Penipuan melalui media sosial seperti arisan online dan jual beli online merupakan sedikit contoh kasus penipuan yang paling sering terjadi.

Hukum di Indonesia seolah di kesampingkan ketika melakukan tindak pidana tersebut, namun apapun alasan nya, perbuatan yang melanggar hukum adalah perbuatan yang tidak di benarkan. Dalam

---

<sup>1</sup> Arif Gosita. 1983. "*Masalah Korban Kejahatan*". Jakarta: Akademika Pressindo. Hal 3.

pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut.

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (iptek), perilaku manusia didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari norma. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru dibidang hukum dan merugikan masyarakat.<sup>2</sup> Dengan kemajuan di bidang teknologi tersebut, menjadi celah bagi segelintir orang untuk melakukan tindak pidana, banyak kasus tindak pidana di Indonesia yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksinya tersebut dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, tentu saja disini peran kepolisian sangat dibutuhkan.

Penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 KUHP, merumuskan sebagai berikut :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda

---

<sup>2</sup> Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 3.

kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Penipuan dengan modus jual beli masih marak terjadi dan belum juga berkurang jumlahnya sampai saat ini, masih banyak kasus yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Seolah semua pelaku tersebut tidak ada habisnya, karena penipuan dengan modus jual beli adalah penipuan yang sangat mudah untuk dilakukan. Karena tindak pidana penipuan ini hanya bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga bagi para oknum, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan.

Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesesuaian, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Dan apabila kita berbicara tentang tindak pidana penipuan, di Indonesia tindak pidana penipuan di atur dalam Pasal 378 KUHP. Dalam Pasal 378 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut<sup>3</sup> :

1. Unsur subjektif dari Pasal 378 adalah :
  - a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri.
  - b. Melawan hukum.
2. Unsur objektif dari Pasal 378 adalah :
  - a. Barang siapa.
  - b. Menggerakkan orang lain atau orang lain tersebut.

---

<sup>3</sup> ibid, 111.

1. Menyerahkan suatu benda.
  2. Mengadakan suatu perikatan utang.
  3. Meniadakan suatu piutang
3. Dengan memakai :
- a. Sebuah nama palsu.
  - b. Suatu sifat palsu.
  - c. Tipu muslihat.
  - d. Rangkaian kata kata bohong.

UU ITE sangat berperan dalam tindak pidana penipuan melalui media sosial ini, unsur-unsur UU ITE sendiri adalah sebagai berikut, unsur-unsur subjektifnya ialah :

1. Perbuatan :
  - a. Mendistribusikan.
  - b. Mentransmisikan.
  - c. Membuat dapat diaksesnya.
2. Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak”.
3. Objeknya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Media sosial sendiri sudah sangat populer dari beberapa tahun yang lalu, media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial



dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet.

Arus globalisasi yang saat ini membuat jarak bukanlah suatu problematika lagi. Manusia semakin mudah berhubungan dan bertansaksi dengan manusia lain melalui perkembangan teknologi, perkembangan teknologi yang sangat pesat menimbulkan adanya suatu gaya baru dalam sistem perdagangan. Beberapa tahun terakhir perdagangan online atau e-commerce semakin marak di Indonesia. Bemunculan situs jual beli online yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini. Pada dasarnya setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu manusia, setelah diciptakan teknologi di kembangkan agar semakin efisien dan efektif, untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud<sup>4</sup>.

Transaksi jual beli melalui internet sangat marak dilakukan oleh masyarakat banyak, Misalnya didaerah perkotaan seperti Palembang. Budaya perkotaan sangat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya, sebagai salah satu contoh adanya kecenderungan pola hidup serba instant

---

<sup>4</sup> Josua Sitompul, *Cyber Space Cybercrime Cyberlaw*, Tinjauan Aspek Hukum Pidana, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm.1.

dengan alasan kepraktisan dengan kemudahan berbelanja menjadi alasan utama masyarakat perkotaan menggunakan transaksi jual beli melalui internet. Karena pada era modern seperti ini, kepraktisan sangat dibutuhkan, bahkan menjadi alasan utama seseorang untuk melakukan pembelian suatu produk atau barang.

Contoh kejahatan pada media sosial

### 1. Penipuan Berkedok Jual Beli Online

Penipuan dalam jual beli tidak hanya terjadi di dunia nyata saja, di dunia maya seperti media sosial juga sering terjadi hal serupa. Banyak sekali modus dari para pelaku kejahatan tersebut mulai dari menawarkan produk bermerek dengan harga sangat miring, menjual produk bermerek dengan bahan palsu dan lain sebagainya.

### 2. Pencurian Akun Media Sosial

Pencurian akun media sosial adalah kejahatan yang sering sekali terjadi. Tidak sembarang orang dapat melakukan pencurian akun media sosial, sebab dibutuhkan keahlian IT yang cukup baik untuk melakukan aksi ini. Akun yang dicuri biasanya adalah akun orang berpengaruh, pebisnis ataupun dari kalangan artis.

### 3. Prostitusi Online

Mereka menggunakan media sosial untuk melancarkan aksi bisnis haram ini. Modusnya beraneka ragam mulai dari mengunggah foto panas agar orang lain tertarik menggunakan jasanya, hingga menggoda orang lain dengan kata kata rayuan maut agar orang tersebut terpicat dan mau menggunakan jasanya.

Dengan berbagai macam modus penipuan di media sosial, peran kepolisian sangat penting untuk meminimalisir tindak pidana tersebut. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>5</sup> Perincian tugas Kepolisian antara lain yaitu :

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
4. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
5. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.

---

<sup>5</sup> Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU press, Medan, 2009, halaman 40.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Kepolisian merupakan sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Seperti halnya Polresta Palembang, Kepolisian di kota Palembang sampai saat ini sudah banyak sekali menerima aduan mengenai penipuan melalui media sosial, baik itu penipuan yang berkedok jual beli online, arisan online dan lain sebagainya. Melihat fakta yang ada pada saat ini dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalahgunakan sebagai sarana kejahatan ini menjadi sangat penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakan hukumnya sehingga kejahatan melalui media sosial ini dapat diantisipasi dengan upaya penanggulangan lewat sarana hukum pidana yang dilakukan oleh lembaga kepolisian.

Dari uraian diatas telah menarik minat penulis untuk melakukan penelitian yakni berhubungan dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui media elektronik tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya penanggulangan oleh Kepolisian Polresta Palembang dalam pemberantasan tindak pidana penipuan melalui media sosial?
2. Bagaimana hambatan pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui media sosial?
3. Bagaimana penerapan hukum bagi para pelaku tindak pidana penipuan melalui media sosial?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui fungsi Kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penipuan melalui media sosial.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyidikan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penipuan melalui media sosial.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan atau bahan referensi bagi mereka yang berminat pada peran dan penyelidikan kepolisian mengenai kasus penipuan melalui media sosial.
- b. Untuk menambah khasanah keilmuan dalam bidang penipuan, karena dewasa ini tindak pidana penipuan berkembang sesuai kemajuan teknologi di era globalisasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Di Harapkan melalui penelitian ini, didapatkan gambaran secara utuh mengenai bagaimana peran Kepolisian khususnya Kepolisian kota Palembang dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial yang terjadi dikota Palembang.
- b. Merupakan upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

## **E. Kerangka Teoritik**

Kebenaran menurut metode ilmiah dapat berupa kebenaran berdasarkan teori dan kebenaran berdasarkan data empirik. Kajian teori sebagai dasar untuk mencari kebenaran berdasarkan teori atau buku referensi atau buku rujukan. Teori-teori yang diambil harus relevan. Artinya, teori yang diambil haruslah relevan dengan permasalahan dilihat dari isinya dan variabel yang diteliti dilihat dari judul atau sub judul yang ditulis pada kajian teori.

### **1. Teori Kewenangan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>6</sup> Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.<sup>7</sup>

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-

---

<sup>6</sup> Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makasar, Pustaka Refleksi, 2010, hlm., 35.

<sup>7</sup> Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009, hlm., 26.

kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G.Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

## **2. Teori Pidana**

Pidana merupakan suatu penjatuhan atau pengenaan penderitaan pada seseorang yang melanggar hukum oleh petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada tiga teori pidana yaitu :

### **a Teori Absolute (*vergerldingstheorien*)**

Teori absolute menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur – unsur untuk dijatuhkan pidana, Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Teori pembalasan atau absolute ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku.



Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.<sup>8</sup>

Menurut J.E. Sahetapy, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata – mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu di timbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam<sup>9</sup>.

b Teori Tujuan (*doeltheorien*) atau Teori Relatif.

Teori pembalasan kurang memuaskan, kemudian timbulah teori tujuan. Teori ini memberikan dasar pemikirannya bahwa dasar hukuman dari pidana adalah terletak dari tujuannya sendiri. Teori ini terbagi menjadi dua bagian, pertama teori pencegahan umum (*algemene preventive* atau *general preventive*).<sup>10</sup> Teori ini ingin mencapai tujuan dari pidana, yaitu semata - mata untuk membuat jera semua orang agar mereka tidak melakukan kejahatan - kejahatan. Sementara teori tujuan khusus (*bijondere preventie*, atau *speciale preventie*) mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah penjahat dalam mengulangi lagi kejahatannya, dengan memperbaikinya lagi.

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, (selanjutnya disebut Andi Hamzah II), hal.31.

<sup>9</sup> J.E Sahetapy, 1979, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, hal.149.

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori - Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal.16.

### c Teori Gabungan

Selain teori absolute dan teori relatif tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga, yaitu teori gabungan. Teori ini menggabungkan antara teori absolute dan teori relatif. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut diatas (teori absolute dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan – kelemahan yaitu<sup>11</sup> :

1. Kelemahan Teori Absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangan bukti – bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan Teori Relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut – nakuti sulit dilaksanakan.

Menurut Sholehuddin tujuan pembedaan yaitu :

1. Memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpenjara dari kemungkinan menanggulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pembedaan berfungsi sebagai

---

<sup>11</sup> Koes Wadji, 1995, *Perkembangan Macam - Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal 11-12.

contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat potensial dalam masyarakat.

2. Pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar.
3. Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana di bantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.

### **3. Teori Penanggulangan Tindak Pidana**

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (diluar hukum pidana).

a. Upaya Non Penal (preventif)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha- usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

c. Upaya Penal (represif)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam suatu tulisan ilmiah, dilakukan pembatasan ruang lingkup dalam pembahasannya. Hal ini diperlukan untuk membatasi pembahasan sehingga lebih terfokus pada permasalahan yang ada, dengan demikian diharapkan dalam pembahasannya tidak akan keluar dari apa yang hendak dicapai pada akhir penulisan, yaitu dalam kaitannya tentang peran Kepolisian kota Palembang dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penipuan melalui media sosial yang terjadi dikota Palembang.

## **G. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian hukum Empiris, Penelitian hukum Empiris adalah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada. Data yang digunakan adalah data Primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber. Wawancara terhadap informan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, yang dilakukan terhadap sejumlah informan di Polresta kota Palembang dan data sekunder yang diperoleh dari sumber yang ada.

## b. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang diperoleh dari :

### 1. Data Primer

Penelitian lapangan

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data secara kualitatif. Data ini penulis peroleh dari hasil wawancara yang dilakukan di kantor kepolisian Polresta Palembang dengan narasumber bapak Muhammad Abu Nazar dengan tema wawancara "Upaya penanggulangan kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana penipuan melalui media sosial".

#### a. Observasi

Pengumpulan data melalui pengamatan langsung lapangan atau lokasi tempat penelitian untuk pengumpulan data dan kesimpulan.

#### b. Wawancara

Wawancara langsung kepada pihak-pihak atau lembaga yang berkaitan dengan kasus ini untuk memperoleh data yang akurat.

Dalam hal ini wawancara akan dilakukan kepada :

Nama : Muhammad Abu Nazar

### 2. Data Sekunder

Berupa bahan hukum, yaitu :

#### a. Kitab undang - undang Hukum Pidana,

- b. Undang – Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE  
(Informasi dan Transaksi Elektronik).

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi disebut juga dengan pengamatan, yang meliputi suatu pemantauan objek dengan alat indera.<sup>12</sup> Observasi yang dimaksud dalam pengumpulan data ini adalah proses pengamatan khusus terhadap suatu objek atau masalah yang dari situ akan diambil sebuah laporan dan kesimpulan. Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah observasi terhadap kantor Polresta kota Palembang.

2. Wawancara

Metode Interview yang sering disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>13</sup> Wawancara yang dilakukan langsung di lapangan atau lokasi tempat penelitian yang dalam hal ini dilakukan dikantor Polresta kota Palembang.

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bandung, Refika Aditama, 2009, hlm., 156.

<sup>13</sup> *Ibid.*

### 3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan sebuah gambaran menyeluruh tentang apa yang sudah dikerjakan orang lain dan bagaimana orang mengerjakannya, kemudian seberapa berbeda penelitian yang akan kita lakukan.

#### d. Teknik Analisis Data

menurut Bambang Waluyo<sup>14</sup>, data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode analisa data dengan cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun data dengan cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku.

#### e. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis melakukan logika berpikir induktif, yaitu penalaran yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus, dan yang akan diakhiri dengan kesimpulan yang merupakan pernyataan umum.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm., 129.

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2008, hlm.,111.